



SALINAN

**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah badan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD.
10. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
12. Biaya Operasional adalah biaya untuk menjalankan suatu sistem, Biaya ini terkait dengan biaya modal, biaya pengembangan atau biaya penyediaan.
13. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
14. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji berasal dari jasa

pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Teknis, Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pegawai BLUD.

15. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai BLUD biasanya diperuntukkan bagi pegawai BLUD sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik.
16. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
17. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
18. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
19. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan, dan Penanggung Jawab Mutu.
20. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi BLUD dilaksanakan dengan berazaskan :
 - a. Proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban asset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. Kesetaraan, yang memperhatikan keberadaan Puskesmas;
 - c. Kepatutan, yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas; dan
 - d. Transparansi.
- (2) Pemberian Remunerasi dimaksudkan untuk :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam suatu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan

- e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada :
 - a. pejabat pengelola BLUD; dan
 - b. pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi diberikan dalam bentuk :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
- (4) Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. sumber remunerasi berupa gaji berasal dari pendapatan BLUD berupa Dana Kapitasi, PAD dan 50% (lima puluh persen) Dana Non Kapitasi untuk Operasional dengan persentase paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pendapatan BLUD.
 - b. sumber remunerasi berupa insentif berasal dari pendapatan BLUD berupa Dana Kapitasi, PAD dan 50% (lima puluh persen) Dana Non Kapitasi dengan persentase jasa pelayanan untuk Puskesmas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan BLUD.
 - c. remunerasi diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 5

Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. besaran gaji Pejabat Teknis BLUD Non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II C dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
- b. besaran gaji Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan skor individual.
- (2) Kriteria perhitungan skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

- c. resiko kerja (risk index);
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. jabatan yang disandang (position index);
- f. kinerja (performance index); dan
- g. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

BAB III INDEKS SKOR INDIVIDU

Pasal 7

- (1) Variabel pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung secara linear dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS, dengan penilaian :
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).
- (2) Variabel keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - j. tenaga kesehatan dengan pendidikan S2 (strata dua) diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - k. tenaga non kesehatan dengan pendidikan S2 (strata dua) diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
 - l. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Variabel resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :

- a. resiko ringan meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 5 (lima);
 - b. resiko sedang yaitu pekerjaan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. resiko berat, meliputi pekerjaan medis, laboratorium, diberi nilai 15 (lima belas).
- (4) Variabel tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis diberi nilai 5 (lima);
 - b. sedang meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. berat meliputi pelayanan di ruang gawat darurat, persalinan dan rawat inap, diberi nilai 15 (lima belas);
- (5) Variabel tanggung jawab/posisi jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan rincian :
- a. kepala atau pemimpin BLUD diberi nilai tambahan 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan diberi nilai tambahan 65 (enam puluh lima);
 - c. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diberi nilai tambahan 25 (dua puluh lima);
 - d. bendahara pengeluaran diberi nilai tambahan 60 (empat puluh lima);
 - e. bendahara penerima diberi nilai tambahan 50 (empat puluh);
 - f. bendahara BOK diberi nilai tambahan 40 (empat puluh);
 - g. bendahara barang diberi nilai tambahan 25 (tiga puluh);
 - h. anggota tim mutu diberi nilai tambahan 15 (lima belas);
 - i. pengelola/pelaksana program diberi nilai tambahan 10 (sepuluh); dan
 - j. pejabat pengadaan barang/jasa diberi nilai tambahan 30 (tiga puluh).
- (6) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f, adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian rekap e-kinerja bulanan, meliputi :
- a. sangat baik, diberi tambahan nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total point tetap;
 - b. baik, diberi tambahan nilai paling banyak 2% (dua persen) dari total point tetap; dan
 - c. cukup, tidak diberikan tambahan nilai.
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf g, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. Kehadiran di hitung berdasarkan hari kerja.;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu) hari kerja;
 - c. Jumlah Hari Kehadiran dijadikan pengkalian dari total Point Pengalaman/masa kerja, Point Keterampilan

- ilmu pengetahuan dan perilaku, Point Resiko Kerja, point Kegawatdaruratan, Point Jabatan yang disandang, dan Point Kinerja; dan
- d. penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang dianggap hadir.
 - e. Sakit dengan dilengkapi surat keterangan sakit selama 3 Hari dihitung masuk kerja.

BAB IV FORMULASI

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Hari Kerja} \times (\Sigma PV + VK)}{TPK} \times \text{Rupiah}$$

- PV : Point Variabel Pendidikan Jabatan, Resiko, Kegawatdaruratan, dan Masa Kerja.
 VK : Variabel Kinerja.
 TPK : Total Point Karyawan

- (2) Total Skor Individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Remunerasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode remunerasi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pelaksanaan Remunerasi di BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI TINDAKAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan Jasa dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaksana sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dimanfaatkan untuk jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. Jasa pelayanan di Puskesmas
 - b. Jasa pelayanan persalinan di Puskesmas
 - c. Jasa pelayanan rujukan; dan
 - d. Jasa pelayanan di Desa/Kelurahan
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jasa medis 20% (dua puluh persen);
 - b. Jasa paramedis dan non paramedic 60% (enam puluh persen); dan
 - c. Jasa manajemen 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Jasa manajemen terdiri dari :
 - 1. pimpinan BLUD 35% (tiga puluh lima persen);
 - 2. pejabat keuangan 25% (dua puluh lima persen);
 - 3. kepala ruangan 15% (lima belas persen);
 - 4. bendahara pengeluaran 15% (lima belas persen); dan
 - 5. bendahra penerima 10% (sepuluh persen)
- (4) Jasa persalinan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sebanyak 50% kepada Tim Penolong.
- (5) Jasa pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan jumlah rujukan.
- (6) Jasa pelayanan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak 50% (lima puluh persen) kepada yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd
BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd
DEDY HENDRY



BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 29